

AKIBAT HUKUM PERKAWINAN CAMPURAN TERHADAP STATUS ANAK DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM PERDATA INTERNASIONAL

Beliana Kayla Putri, Zalva Zalzaridinda, Nadia Syahada Putri

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya

Email: [02011282328087@student.unsri.ac.id](mailto:02011282328087@student.unsri.ac.id), [02011282328203@student.unsri.ac.id](mailto:02011282328203@student.unsri.ac.id),  
[02011282328219@student.unsri.ac.id](mailto:02011282328219@student.unsri.ac.id)

## ABSTRAK

Perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Warga Negara Asing (WNA) menimbulkan berbagai akibat hukum, khususnya terkait status kewarganegaraan anak. Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, anak hanya mengikuti kewarganegaraan ayah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958, yang menimbulkan diskriminasi terhadap anak dari ibu WNI. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis akibat hukum perkawinan campuran terhadap status anak serta bentuk perlindungan hukum yang diberikan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta ditunjang dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 memberikan kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak hingga usia 18 tahun atau menikah, sehingga anak memperoleh perlindungan hukum yang lebih baik. Namun demikian, masih terdapat kendala, terutama terkait hak waris dan kepemilikan tanah apabila anak memilih kewarganegaraan asing. Maka dari itu, diperlukan pembaruan kebijakan, termasuk opsi kewarganegaraan ganda permanen, serta penyederhanaan prosedur administrasi agar kepentingan terbaik anak hasil perkawinan campuran dapat terjamin.

Kata Kunci: Perkawinan Campuran, Status Anak, Kewarganegaraan, Perlindungan Hukum

## ABSTRACT

*Mixed marriages between Indonesian citizens (WNI) and foreign nationals (WNA) create significant legal consequences, particularly regarding the citizenship status of children. Prior to the enactment of Law No. 12 of 2006 on Citizenship, children's nationality followed only the paternal line as stipulated in Law No. 62 of 1958, which often resulted in discrimination against children of Indonesian mothers. The purpose of this research is to analyze the legal consequences of mixed marriages on children's status and the legal protection provided. This study employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, supported by literature review. The findings indicate that Law No. 12 of 2006 grants limited dual citizenship until the age of 18 or upon marriage, thus ensuring better legal protection for children. Nevertheless, challenges remain, particularly in inheritance rights and land ownership if the child chooses foreign nationality. Therefore, policy*

## Article history

Received: November 2025

Reviewed: November 2025

Published: November 2025

Plagiarism checker no 478

Doi : prefix doi :

10.8734/causa.v1i2.365

Copyright : author

Publish by : causa



This work is licensed under  
a [creative commons  
attribution-noncommercial  
4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

*reforms, including the possibility of permanent dual citizenship and simplified administrative procedures, are necessary to safeguard the best interests of children born from mixed marriages.*

**Keywords:** *Mixed Marriage, Child Status, Citizenship, Legal Protection*

## PENDAHULUAN

Perkawinan ialah suatu ikatan yang sakral dan sangat penting bagi kehidupan bermasyarakat, perkawinan tidak hanya menyatukan antara calon suami dan calon istri tetapi juga menyatukan dua keluarga. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997 tentang Perkawinan, menjelaskan bahwa “Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk suatu keluarga yang kekal dan bahagia”.<sup>1</sup> Lalu, menurut Sayuti Thalib, perkawinan merupakan perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. K Wantjik Saleh juga berkata bahwa perkawinan ialah suatu perjanjian yang diadakan oleh dua orang, dalam hal ini perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan material, yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal itu haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai asas Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur syarat sah suatu perkawinan secara jelas untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak para pihak. Pasal tersebut menyatakan bahwa sebuah perkawinan hanya dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing calon mempelai. Selanjutnya, pada Pasal 6 menegaskan bahwa “Setiap perkawinan wajib dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendapatkan pengakuan negara secara resmi”.<sup>2</sup>

Globalisasi informasi, ekonomi, pendidikan dan transportasi yang menyebabkan batas negara bukan lagi suatu halangan untuk berinteraksi. Hal tersebut berdampak semakin meningkatnya perkawinan antar bangsa yang terjadi hampir di seluruh dunia. Perkawinan pasangan beda kewarganegaraan yang paling banyak terjadi adalah pengenalan melalui internet, kemudian teman kerja atau teman bisnis, berkenalan saat berlibur, bekas teman sekolah atau kuliah dan sahabat pena (Nuning Hallet, [www.snb.or.id](http://www.snb.or.id)). Perkawinan pasangan beda kewarganegaraan atau kerap disebut perkawinan campuran ini sudah banyak terjadi di Indonesia. Perkawinan campuran menurut Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah perkawinan antar dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.<sup>3</sup> Selain itu, dalam Pasal 1 *Regeling Op de Gemengde Huwelijken Stb.* 1898 Nomor 158, perkawinan campuran merupakan perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia yang berlainan. Definisi perkawinan dari Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 1 *Regeling Op de Gemengde Huwelijken Stb.* 1898 Nomor 158, dapat diuraikan unsur-unsur perkawinan campuran yakni; 1) Perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita; 2) Di Indonesia tunduk pada aturan hukum yang berlaku; 3) Karena perbedaan kewarganegaraan; 4) Salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>2</sup> B. Resti Nurhayati dan Ign. Harty o Purwanto. (2017). *Hukum Perdata, Hukum Perorangan dan Keluarga*. Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata. Hlm. 54.

<sup>3</sup> *Op. Cit.*

Status hukum dari perkawinan campuran diakui dan sah di Indonesia dengan catatan telah memenuhi persyaratan hukum dari kedua negara tersebut dan tidak ada larangan dalam melangsungkan perkawinan tersebut, serta perkawinan tersebut dicatatkan melalui instansi pemerintah seperti kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) atau Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI).

Di era globalisasi seperti sekarang telah banyak warga negara Indonesia yang melangsungkan perkawinan campuran. Terdapat banyak faktor penyebab dilakukannya perkawinan campuran, diantaranya karena globalisasi informasi, ekonomi, dan juga karena status kehidupan sosial dari warga negara asing yang dianggap lebih mapan ataupun sebaliknya sehingga menyebabkan pasangan yang berbeda kewarganegaraan memilih melakukan perkawinan campuran. Tentu saja hal tersebut akan menyebabkan timbulnya konsekuensi hukum yakni mengenai masalah kewarganegaraan baik bagi masing-masing pihak yang melakukan perkawinan campuran maupun bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan campuran tersebut. Hal itu disebabkan karena setiap negara mempunyai asas yang berbeda-beda tentang penentuan status kewarganegaraan seseorang yang mana status kewarganegaraan tersebut akan menentukan hak dan juga kewajibannya sebagai warga negara suatu negara.<sup>4</sup>

Di Indonesia perkawinan campuran dapat terjadi dalam dua bentuk yaitu: Pertama, Wanita Warga Negara Indonesia (WNI) yang menikah dengan pria Warga Negara Asing (WNA); dan Kedua, Pria Warga Negara Indonesia (WNI) menikah dengan wanita Warga Negara Asing (WNA). Terdapat faktor perbedaan kewarganegaraan di antara para pihaklah yang dapat membedakan suatu perkawinan campuran dengan perkawinan yang bersifat intern. Perbedaan kewarganegaraan tersebut dapat berlanjut setelah terbentuknya suatu keluarga perkawinan campuran.

Perbedaan kewarganegaraan tidak saja terjadi antara pasangan suami istri dalam suatu perkawinan campuran, tetapi juga terjadi pada anak-anak hasil perkawinan campuran.<sup>5</sup> Menurut Undang-Undang Kewarganegaraan Lama, kewarganegaraan untuk anak hasil perkawinan campuran mengikuti kewarganegaraan ayahnya, apabila anak yang lahir dalam suatu perkawinan campuran dari ibu WNI dan ayahnya WNA, anak tersebut secara otomatis menjadi WNA, sehingga terjadi perbedaan kewarganegaraan antara anak yang lahir tersebut dengan ibunya yang WNI.<sup>6</sup> Hal tersebut tentu saja membatasi hubungan antara ibu dan anak tersebut.<sup>7</sup> Sedangkan menurut Undang-Undang Kewarganegaraan Baru menganut sistem *ius soli* dan *ius sanguinis* yang membagi lebih adil kepada anak hasil perkawinan campuran dalam memperoleh kewarganegaraan dengan mendapatkan kewarganegaraan dari ibu WNI dan ayahnya WNA.<sup>8</sup>

Dari uraian latar belakang tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis apa Akibat Hukum Yang Timbul Terhadap Status Anak Dari Perkawinan Campuran dan bagaimana Mekanisme Perlindungan Hukum Bagi Anak Hasil Perkawinan Campuran tersebut.

---

<sup>4</sup> J. Sitorus. (2004). *Perkawinan Campuran Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Pintu Gerbang.

<sup>5</sup> Bakarbessy, L., & Handajani, S. (2012). *Perkawinan Campuran dan Implikasinya dalam Hukum Perdata Internasional*. *Jurnal Perspektif*, 17(1), 1-9.

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

<sup>7</sup> Sudarmawan, I. P. G. B., Suryawan, L. P. G. B., & Suryani, L. P. (2020). *Status Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran yang Lahir Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia*. *Jurnal Analogi Hukum*. 2(1). 88-92.

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

## METODE PENELITIAN

Untuk memperoleh data yang valid, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, penulis menggunakan metode pengumpulan data melalui kajian pustaka. Penelitian ini termasuk penelitian hukum yuridis normatif dengan sifat deskriptif, yaitu menelaah permasalahan yang muncul dari perkawinan campuran serta menghubungkannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## PEMBAHASAN

### Akibat Hukum Yang Timbul Terhadap Status Anak Dari Perkawinan Campuran

Di Indonesia fenomena perkawinan campuran telah lama dikenal. Namun, seiring dengan meningkatnya mobilitas global, angka perkawinan antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) terus meningkat dari tahun ke tahun. Konsekuensi yang paling kompleks dari perkawinan campuran adalah muncul bukan hanya pada hubungan hukum antar pasangan suami istri, melainkan juga pada status anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Anak hasil perkawinan campuran sering kali berada pada posisi rentan, terutama terkait dengan kewarganegaraan, status perdata dan hak waris, serta perlindungan hukum.

Masalah kewarganegaraan merupakan isu utama dalam perkawinan campuran. Kewarganegaraan merupakan bagian dari hak konstitusional yang harus dijamin oleh negara. Anak dari perkawinan campuran yang berpotensi mengalami status ganda atau tanpa kewarganegaraan berarti dalam situasi yang bertentangan dengan hak konstitusionalnya. Secara historis, hukum kewarganegaraan Indonesia menganut asas *ius sanguinis* dan *ius soli*. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah antara WNI dan WNA sering menghadapi dilema kewarganegaraan ganda. Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, anak hanya mengikuti kewarganegaraan ayah. Konsekuensinya, anak dari ibu WNI dan ayah WNA dianggap secara otomatis tidak diakui sebagai WNI. Hal ini dianggap diskriminatif karena mengabaikan hak anak yang lahir dari ibu WNI. Reformasi hukum melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan membawa perubahan besar dengan memberikan kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak hasil perkawinan campuran. Kewarganegaraan ganda terbatas ini berlaku hingga anak berusia 18 tahun atau menikah, setelah itu anak diwajibkan untuk memilih salah satu kewarganegaraannya.<sup>9</sup> Sistem ini dimaksudkan untuk mencegah anak kehilangan kewarganegaraan atau bahkan menjadi tanpa kewarganegaraan yang kerap disebut apatride. Akan tetapi, penerapan aturan tersebut sering menimbulkan persoalan administratif. Anak yang tidak melakukan pernyataan memilih dalam jangka waktu tertentu dapat kehilangan hak kewarganegaraannya sama sekali. Kewarganegaraan ganda terbatas pada praktiknya menimbulkan ketidakpastian hukum.<sup>10</sup> Banyak orang tua yang tidak mengetahui batas waktu pengajuan pernyataan memilih yang mengakibatkan anak kehilangan kewarganegaraannya tanpa disadari. Hal ini jelas merugikan anak, karena dapat menghambat akses terhadap pendidikan, pelayanan publik, dan dokumen identitas. Selain itu, perbedaan sistem hukum antar negara sering memperumit persoalan

---

<sup>9</sup> Muzayanah. (2022). *Pernyataan Memilih Terhadap Kewarganegaraan Ganda Terbatas Bagi Anak Dalam Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang Kewarganegaraan*. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, 10(1).

<sup>10</sup> Taufik Hidayat & Hepy Krisman Laia. (2025). *Implikasi Hukum Terhadap Anak Dari Perkawinan Campuran Dan Terhadap Hak Kewarganegaraan Di Indonesia*. Locus Journal of Academic Literature Review, 4(1).

kewarganegaraan anak.<sup>11</sup> Misalnya, ada negara asal ayah atau ibu yang juga memberikan kewarganegaraan berdasarkan asas *ius sanguinis*. Akibatnya anak secara otomatis memiliki kewarganegaraan ganda penuh yang sulit diharmonisasikan dengan konsep kewarganegaraan ganda terbatas di Indonesia.

Status keperdataan, khususnya hak waris seorang anak dari hasil perkawinan campuran juga turut menimbulkan ketidakpastian. Menurut R. Subekti, anak sah dari perkawinan yang diakui memiliki kedudukan hukum yang sama dengan anak sah lainnya dalam hal waris.<sup>12</sup> Namun, masalah muncul ketika kewarganegaraan anak berbeda dari orang tua yang memiliki harta di Indonesia. Ainul Masruroh dan Arum Widiastuti (2023) menegaskan bahwa anak hasil perkawinan campuran tetap berhak mewarisi harta orang tuanya, baik menurut hukum perdata internasional maupun hukum Islam.<sup>13</sup> Akan tetapi, hak waris atas tanah mengalami pembatasan karena Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 melarang kepemilikan tanah bagi WNA. Anak yang memilih kewarganegaraan asing otomatis kehilangan haknya untuk memiliki tanah dengan status hak milik di Indonesia. Status kewarganegaraan anak sangat menentukan akses terhadap hak waris tanah. Apabila anak memilih kewarganegaraan asing, maka tanah yang diwarisi hanya dapat dialihkan dalam bentuk hak pakai dengan jangka waktu terbatas atau harus dilepaskan. Selain itu, persoalan waris lintas negara juga dapat menyebabkan konflik yurisdiksi hukum. Akibatnya, anak kehilangan kepastian dalam menikmati hak waris penuh atas harta tanah.

Problematika semakin kompleks jika perkawinan orang tua tidak dicatatkan secara resmi. Penelitian yang dilakukan oleh Delfika Intania Rosadi dkk. (2023) mengenai hal tersebut memberikan jawaban bahwa anak tetap akan memiliki hak waris, namun proses pembuktiannya lebih sulit. Anak harus memperoleh akta pengakuan dari ayah atau melalui putusan pengadilan untuk dapat menuntut hak warisnya. Hal ini menambah beban hukum bagi anak yang sebenarnya tidak bersalah atas kelalaian administratif orang tua.

Perlindungan hukum terhadap anak perkawinan campuran menimbulkan ketidakpastian hukum, terkhusus pada konteks perceraian orang tua. Sengketa hak asuh anak sering kali menimbulkan konflik lintas yurisdiksi. Perceraian antara pasangan WNI dan WNA dapat berujung pada *forum shopping*, dimana salah satu pihak mengajukan gugatan di negara yang dianggap lebih menguntungkan. Akibatnya, kepentingan terbaik anak sering terabaikan.

## Mekanisme Perlindungan Hukum Bagi Anak Hasil Perkawinan Campuran

Seorang anak yang dilahirkan dari perkawinan beda kewarganegaraan memiliki hak keperdataan yang adalah bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM), setiap orang anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan sebagaimana diatur Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Hak-hak keperdataan anak dari perkawinan beda kewarganegaraan sama dengan anak pada umumnya yaitu hak atas pendidikan dan pemeliharaan, hak untuk diwakili dalam segala perbuatan hukum, hak mengurus harta benda, hak mendapat waris, hak kelangsungan hidup, hak terhadap perlindungan, hak

---

<sup>11</sup> Mangatur Untung Sinaga et al. (2024). *Dampak Kewarganegaraan Ganda Pada Anak Dari Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Perdata Internasional*. Jurnal Pendidikan Tambusai, 8(2).

<sup>12</sup> R. Subekti. (2001). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.

<sup>13</sup> Ainul Masruroh & Arum Widiastuti. (2023). *Hak Waris Tanah Bagi Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran Menurut Hukum Perdata Internasional Dan Hukum Islam*. Jurnal Hukum Dan Kenotariatan, 7(2).

untuk tumbuh kembang, hak untuk berpartisipasi, hak sipil dan kebebasan dan hak kesehatan dan kesejahteraan.<sup>14</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (pengganti Undang-Undang Nomor 62 tahun 1958 tentang kewarganegaraan) Pengaturan “Dalam mengenai anak dari hasil Perkawinan Campuran memuat asas-asas kewarganegaraan umum atau universal. Adapun asas-asas yang dianut dalam undang-undang ini adalah Asas *ius sanguinis* (*law of the blood*) dimana asas ini menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran; Asas *ius soli* (*law of the soil*) adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini; Asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang; dan Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini. Kewarganegaraan ganda yang diberikan kepada anak dalam undang-undang ini merupakan suatu pengecualian.” Namun terdapat hak-hak wanita atas anaknya lebih diperhatikan daripada Undang-Undang Nomor 62 tahun 1958. Mengenai hilangnya kewarganegaraan anak yaitu, “Apabila anak tersebut tidak punya hubungan hukum dengan ayahnya, maka hilangnya kewarganegaraan ayah atau ibu tidak secara otomatis menyebabkan kewarganegaraan anak menjadi hilang”.<sup>15</sup>

Mengacu pada Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru, “Jika perkawinan telah dilangsungkan dan pasangan tersebut dikaruniai anak maka seorang anak yang lahir dari perkawinan beda negara akan memiliki dua kewarganegaraan yang berbeda”. Akibat hukum yang dapat dikaitkan adalah mengenai hak-hak yang akan anak itu dapat, status dalam kewarganegaraan anak tersebut, kewajiban untuk anak tersebut serta adanya perlindungan hukum dalam melindungi anak tersebut. Demikian pula pengertian anak secara khusus telah dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (1) mengatur “Bahwa anak yang mempunyai dua kewarganegaraan, anak tersebut akan memilih kewarganegaraannya jika usia anak tersebut telah menginjak usia 18 tahun atau jika anak tersebut sudah menikah”. Berdasarkan pasal tersebut, penulis memahami bahwa menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, seseorang dianggap dewasa ketika mencapai usia 18 tahun atau jika sudah menikah. Demikian pula adanya perlindungan untuk anak yang terdapat pada Pasal 1 ayat (1) menyatakan: “Jika anak yang berusia belum genap 18 tahun maka anak tersebut masuk dalam kategori anak yang masih dalam kandungan”.<sup>16</sup>

Perlindungan hukum mencerminkan peran hukum dalam mencapai tujuannya, yakni menciptakan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Perlindungan hukum merupakan upaya yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan norma-norma hukum, baik secara preventif maupun represif, baik yang diatur secara tertulis maupun tidak tertulis, demi menegakkan aturan hukum.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> Nadirah, A. A., Salmawati, S., & Tjolleng, A. (2025). *Perlindungan Hukum Anak Dari Perkawinan Campuran Yang Tinggal Di Indonesia*. *LEGAL DIALOGICA*, 1(1), 309-323.

<sup>15</sup> Priandena, A. G. (2014). *Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran*. *Jurnal Jurisprudence*, 4(1), 15-23.

<sup>16</sup> Novitasari Kusuma Dewi, I Gusti Ayu Putu Suki Artini, dan I Made Widnyana. (2023). *Pendaftaran Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran*, *Jurnal Ilmiah Hukum dan Humaniora*. 9(2). 523-530, <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum/article/view/5064>

<sup>17</sup> Dewi Nasitah. *Perlindungan Hukum Bagi Anak Hasil Perkawinan Campuran (Analisis Yuridis Penetapan Pengadilan Agama Trenggalek Nomor: 0102/Pdt.P/2013/Pa.Tl)*. Hlm 16.

Perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia, diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, akan tetapi secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan “Bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Perlindungan anak ini menjadi suatu kewajiban serta tanggung jawab terhadap semua pihak, yang mana di antaranya adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Kelima unsur tersebut tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Mereka semua saling tergantung dan saling melengkapi satu dan yang lainnya.<sup>18</sup> Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: 1) Perlindungan Hukum Preventif, dimana Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran, 2) Perlindungan Hukum Represif, dimana Perlindungan hukum represif adalah perlindungan tingkat akhir yang berupa sanksi seperti denda, penjara, serta hukuman-hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.<sup>19</sup>

Berdasarkan berbagai dokumen dan pertemuan internasional, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak mencakup berbagai aspek, seperti perlindungan anak dalam proses peradilan, perlindungan kesejahteraan anak (baik di lingkungan keluarga, pendidikan, maupun sosial), perlindungan anak terkait masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan, perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (seperti perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi, penyalahgunaan narkoba, atau pemanfaatan anak untuk melakukan kejahatan), perlindungan terhadap anak-anak jalanan, perlindungan anak dari dampak perang atau konflik bersenjata, serta perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan.<sup>20</sup>

Perlindungan hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berdomisili di Indonesia didalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak yang mana “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan”. Kedudukan anak yang dianggap belum mandiri sebelum berumur 18 tahun menjadi dasar pemberian perlindungan hukum, tidak hanya bagi anak itu sendiri tetapi juga bagi ibu yang mengandungnya. Ketentuan ini memiliki landasan yang kuat, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Konvensi Hak Anak.

---

<sup>18</sup> Anugerah Gilang Priandena. (2014). *Perlindungan Hukum Bagi Anak yang Lahir dari Perkawinan Campuran*, Jurnal *Jurisprudence*. 4(1). 21.

<sup>19</sup> Taufik Jamal, Abdul Halim, dan Nurjaya. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran Dan Tinggal Di Indonesia*. Jurnal *Qawaninjih: Jurnal Syariah dan Hukum*. 1(2). 90-98.  
<https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/qawaninjih/article/view/351>.

<sup>20</sup> Nuroniyah, Wardah. (2022). *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. Lombok: Yayasan Hamjah Diha. Hlm. 3-4.

## PENUTUP

## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dibahas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) mengakibatkan konsekuensi hukum yang cukup kompleks, khususnya terhadap status anak. Pada awalnya, Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 hanya memberikan kewarganegaraan kepada anak berdasarkan garis ayah, sehingga sering menimbulkan ketidakadilan bagi anak dari ibu WNI. Namun, setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, anak dari hasil perkawinan campuran memperoleh kewarganegaraan ganda terbatas hingga berusia 18 tahun atau menikah, sehingga hak anak lebih terjamin. Dengan demikian, persoalan tetap muncul ketika anak harus menentukan kewarganegaraannya, terutama terkait hak atas tanah dan waris, karena jika memilih kewarganegaraan asing maka hak kepemilikan tanah tidak dapat diberikan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria. Di sisi lain, anak hasil perkawinan campuran tetap memperoleh perlindungan hukum dalam aspek perdata maupun hak asasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Meskipun perlindungan hukum tersebut telah tersedia, dalam praktiknya masih ditemukan kendala, terutama pada aspek administratif dan perbedaan sistem hukum antar negara.

## SARAN

Adapun saran yang dapat penulis berikan adalah bahwa pemerintah perlu memberikan sosialisasi yang lebih luas serta menyederhanakan prosedur administrasi terkait pemilihan kewarganegaraan bagi anak hasil perkawinan campuran agar tidak merugikan hak anak. Orang tua juga diharapkan berperan aktif dalam mencatatkan perkawinan secara resmi dan mengurus status kewarganegaraan anak sejak dini sehingga kepastian hukum dapat terjamin. Selain itu, pembuat kebijakan sebaiknya mempertimbangkan opsi kewarganegaraan ganda permanen sebagai bentuk penyesuaian terhadap realitas globalisasi, agar kepentingan terbaik anak tetap terlindungi. Di sisi lain, masyarakat dan kalangan akademisi perlu terus mengkaji persoalan ini secara kritis, khususnya dalam perspektif hukum perdata internasional, guna menemukan solusi yang lebih adil dan aplikatif bagi perlindungan anak hasil perkawinan campuran.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anugerah Gilang Priandena. (2014). *Perlindungan Hukum Bagi Anak yang Lahir dari Perkawinan Campuran*. Jurnal Jurisprudence. 4(1).
- Bakarbessy, L., & Handajani, S. (2012). *Perkawinan Campuran dan Implikasinya dalam Hukum Perdata Internasional*. Jurnal Perspektif, 17(1), 1-9.
- Dewi Nasitah. (2013). *Perlindungan Hukum Bagi Anak Hasil Perkawinan Campuran (Analisis Yuridis Penetapan Pengadilan Agama Trenggalek Nomor: 0102/Pdt.P/2013/Pa.Tl)*.

- Dewi, Novitasari Kusuma, I Gusti Ayu Putu Suki Artini, dan I Made Widnyana. (2023) *Pendaftaran Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran*. Jurnal Ilmiah Hukum dan Humaniora. 9(2). 523-530. Diakses 4 Oktober 2025. <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum/article/view/5064>.
- Hidayat T. & Laia H. K. (2025). *Implikasi Hukum Terhadap Anak Dari Perkawinan Campuran Dan Terhadap Hak Kewarganegaraan Di Indonesia*. Locus Journal of Academic Literature Review, 4(1).
- Jamal, Taufik, Abdul Halim, dan Nurjaya. (2022) *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran Dan Tinggal Di Indonesia*. Jurnal Qawaninjih: Jurnal Syariah dan Hukum. 1(2). 90-98. Diakses 4 Oktober 2025. <https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/qawaninjih/article/view/351>.
- Masruroh A. & Widiastuti A. (2023). *Hak Waris Tanah Bagi Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran Menurut Hukum Perdata Internasional Dan Hukum Islam*. Jurnal Hukum Dan Kenotariatan. 7(2).
- Muzayanah. (2022). *Pernyataan Memilih Terhadap Kewarganegaraan Ganda Terbatas Bagi Anak Dalam Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang Kewarganegaraan*. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha. 10(1).
- Nadirah, A. A., Salmawati, S., & Tjolleng, A. (2025). *Perlindungan Hukum Anak Dari Perkawinan Campuran Yang Tinggal Di Indonesia*. LEGAL DIALOGICA. 1(1). 309-323.
- Nuroniya, Wardah. (2022). *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. Lombok: Yayasan Hamjah Diha.
- Nurhayati, B. Resti, & Purwanto, Ign. Harty o. (2017). *Hukum Perdata, Hukum Perorangan dan Keluarga*. Edited by B. Danang Setianto, SH., LLM.MIL.Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata. 2017.
- Priandena, A. G. (2014). *Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran*. Jurnal Jurisprudence, 4(1), 15-23.
- Sinaga M. U. et al. (2024). *Dampak Kewarganegaraan Ganda Pada Anak Dari Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Perdata Internasional*. Jurnal Pendidikan Tambusai, 8(2).
- Subekti. R. (2001). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.

Sudarmawan, I. P. G. B., Suryawan, I. G. B., & Suryani, L. P. (2020). *Status Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran yang Lahir Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia*. Jurnal Analogi Hukum, 2(1), 88-92.

Thalib, S. (2009). *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Cetakan kedua). Jakarta: Universitas Indonesia.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.